



**DOKUMEN
KEBIJAKAN
MUTU PRODI
PERBANKAN
SYARIAH AL
MAWADDAH
WARRAHMAH
KOLAKA**

**LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU DAN
PENGAWASAN
INTERNAL
2020-2024**

**PEDOMAN KEBIJAKAN MUTU SPMI
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
IAI AL-MAWADDAH WARRAHMAH**

1. Visi, Misi, dan Tujuan Institut	<p>A. Visi</p> <p>Adapun Visi Prodi Perbankan Syariah Al Mawaddah Warrahmah Kolaka adalah “Visi Program Studi Perbankan Syariah IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka adalah Unggul, Kompetitif, dan Kompeten dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah, yang Berjiwa Enterpreneurship, Berbasis Kepesantrenan pada Tingkat Nasional Tahun 2029”.</p> <p>B. Misi</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memberikan advokasi dan layanan kepada mahasiswa dalam membentuk profesionalisme dan berkompeten dibidang perbankan syariah.2) Memelihara, membina melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai keislaman pada setiap aktivitas ekonomi, pendidikan dan layanan kehidupan masyarakat.3) Menyebarluaskan dan mengembangkan etika bermuamalat yang memiliki dasar moral keislaman dan jiwa kepesantrenan.4) Menghasilkan sarjana (lulusan) dibidang perbankan syariah yang memiliki keunggulan dan kompetitif dalam persaingan pada tingkat nasional.5) Mengembangkan keilmuan dan budaya riset akademik dalam bidang perbankan syariah dan konsep <i>entrepreneursip</i> pada tingkat nasional.
------------------------------------	---

- 6) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang perbankan syariah secara utuh dengan basis kepesantrenan
- 7) Mengembangkan kemitraan dan layanan pengabdian kepada masyarakat dibidang perbankan syariah pada tingkat nasional.

C. Tujuan

- 1) Menghasilkan sarjana perbankan syariah yang memiliki pemahaman teori dan metodologi dibidang perbankan syariah, serta memiliki etika dan sikap islami sehingga mampu menganalisis dan memecahkan berbagai persoalan dalam masyarakat.
- 2) Menghasilkan lulusan yang menguasai konsep teoritis ilmu keuangan dan perbankan syariah dan berkarakter kepesantrenan unggul dan berdaya saing dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran serta dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah dibidang perbankan syariah.
- 3) Menghasilkan lulusan yang berkompeten dan unggul dalam melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dibidang perbankan syariah, serta ikutserta berkompetisi pada tingkat nasional.
- 4) Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti perkembangan keilmuan terbaru dalam bidang perbankan syariah, yang terampil dalam bidang keahliannya.
- 5) Menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi di dalam lingkungan sosial ekonomi yang berbeda-beda dan berubah cepat dengan terus mengembangkan diri menjadi pelopor dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

<p>2. Tujuan Pembuatan Kebijakan Mutu</p>	<p>Dokumen tertulis Kebijakan sistem penjaminan mutu internal dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dalam lingkungan universitas. 2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual prosedur dalam sistem penjaminan mutu internal, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu sistem penjaminan mutu internal. 3. Sebagai bukti otentik bahwa prodi telah memiliki dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundangan
<p>3. Latar Belakang</p>	<p>Sistem penjaminan mutu di Prodi Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah berdiri berdasarkan pada keinginan Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah untuk mewujudkan visi dan misi Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah. selain itu juga untuk menjadi <i>agents of change and development</i> yang mempunyai fungsi strategis dalam peningkatan daya saing bangsa (<i>nation competitiveness</i>). Oleh karena itu Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumberdaya manusia. Selain itu, juga perlu membangun unit penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang sehat dan berdaya saing. Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggungjawab institusi pendidikan tinggi kepada publik (<i>stakeholders</i>). Kepuasan <i>stakeholders</i> melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu. Walaupun sistem penjaminan mutu bersifat <i>internally driven</i>, namun Dikti terus menerus memantau dan memonitor implementasi sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik dalam bentuk Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap perguruan tinggi.</p>

	<p>Seiring dengan itu juga adanya Undang Undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti) yang mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi menjadi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di singkat SPM dikti yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi dan pangkalan data pendidikan tinggi. Tantangan akan diberlakukannya ASEAN Economic Community pada tanggal 1 januari 2015 yang menjamin keberlangsungan sirkulasi bebas (free flows) yaitu : <i>Free Flows of Goods, Free Flows of Service, Free Flows of Investment, Free Flows of Capital, Free Flows of skilled Labour</i> di lingkungan ASEAN termasuk Indonesia. Untuk menghadapi <i>Free Flows of Service</i> dan <i>Flows of skilled Labour</i>, dunia pendidikan tinggi di Indonesia harus senantiasa meningkatkan mutu pendidikannya, sehingga lulusan dan hasil penelitiannya memiliki daya saing tidak saja di aras ASEAN melainkan juga aras dunia. Berdasarkan uraian diatas maka Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah mengembangkan penjaminan mutu agar dapat memenuhi tantangan baru baik pada aras regional maupun global</p>
<p>4. Ruang Lingkup Kebijakan</p>	<p>Kebijakan mutu ini merupakan dokumen panduan yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah memahami, merancang dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Kebijakan Mutu Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah digunakan untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi bermutu berstandar internasional dengan mengacu pada persyaratan standar dan klausul peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BANPT. Kebijakan Mutu ini menjelaskan penjabaran keterkaitan antara struktur organisasi, kebijakan</p>

	<p>mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu secara internal Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh fakultas dan prodi di bawah Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah.</p> <p>Kebijakan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari ruang lingkup kebijakan sistem penjaminan mutu internal akan di kembangkan sehingga mencakup juga aspek lainnya yang bukan kegiatan akademik saja tetapi meluas pada kegiatan lain seperti aspek kesejahteraan SDM, kerjasama dengan pihak international, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5. Pihak Pihak yang terkena kebijakan</p>	<p>Kebijakan sistem penjaminan mutu internal berlaku untuk fakultas, jurusan atau prodi , lembaga, biro dan semua unit yang ada di Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah</p>
<p>6. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Penjaminan Mutu adalah gabungan struktur, proses, prosedur, standar, aturan, dokumen, sumber daya manusia dan lainnya yang secara khusus dirancang, dikembangkan dan dilaksanakan untuk menjamin bahwa keluaran suatu aktivitas atau program tertentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 2. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak), maupun tersirat. 3. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan di institusi tentang suatu hal

	<p>4. Kebijakan Mutu (KM) adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu yang berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku di universitas.</p> <p>5. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan SPMI</p> <p>6. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.</p> <p>7. Evaluasi diri merupakan kegiatan setiap unit dalam Institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>8. Audit merupakan kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institut untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan mengevaluasi apakah seluruh standar sistem penjaminan mutu internal telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.</p> <p>9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu</p> <p>10. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>11. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan administrasi publik.</p> <p>12. Dokumen adalah informasi dengan media pendukungnya yang umumnya berupa kertas atau file komputer.</p> <p>Borang adalah dokumen isian yang khusus dirancang untuk menampung informasi tertentu, dalam hal ini informasi yang relevan dengan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan di lingkungan Perbankan Syariah</p>
--	--

	IAI Al-Mawaddah Warrahmah
7. Rincian Kebijakan	<p>Seluruh civitas akademika Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah berkeyakinan bahwa sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Institut dengan organisasi dan tata kelola yang profesional, bermutu, serta berjati diri Islami. 2. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan, penelitian, pengabdian yang dilakukan sesuai standar yang ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki 3. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan inovatif, edukatif, dan inisiatif dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. 4. Mengajak semua pihak dalam Institut untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu. <p>Untuk mencapai tujuan sistem penjaminan mutu internal Institut tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit dalam Institut selalu berpedoman pada prinsip :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan Stakeholders 2. Mengutamakan kebenaran 3. Tanggungjawab sosial 4. Pengembangan kompetensi personel 5. Partisipatif 6. Keseragaman metode 7. Inovasi belajar dan perbaikan berkelanjutan <p>Strategi sistem penjaminan mutu internal Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah</p>

	<p>Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah memiliki beberapa strategi agar bisa berjalan sesuai dengan harapan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan sistem penjaminan mutu internal 2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar sistem penjaminan mutu internal 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang sistem penjaminan mutu internal dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal 4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan sistem penjaminan mutu internal kepada pemangku kepentingan secara periodik 5. Di dukung sepenuhnya oleh pimpinan Institut <p>Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras unit pengelola program studi (jurusan, departemen atau istilah lain) maupun pada aras perguruan tinggi 2. Terstandar Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah menggunakan SN dikti yang ditetapkan oleh mendikbud dan standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi 3. Akurasi SPMI Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti
--	---

4. Berencana dan Berkelanjutan


SPMI Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Dikti yang membentuk satu siklus

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis

Managemen pelaksanaan SPMI di Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah:

Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar pendidikan tinggi dalam SPMI Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah, namun durasi atau kecepatan atau usia siklus tidaklah sama untuk setiap standar. Contoh siklus standar sarana prasarana tentang kebersihan kelas tidak sama durasinya dengan siklus standar kurikulum. Artinya pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu tahap penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu kaizen dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu, pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi tiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum dikaji untuk ditingkatkan, setiap lima tahun. Siklus SPMI untuk setiap standar diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

P : Penetapan standar pendidikan tinggi

P : Pelaksanaan standar pendidikan tinggi

E : Evaluasi standar pendidikan tinggi

P : Pengendalian standar pendidikan tinggi

P : Peningkatan standar pendidikan tinggi

Gambar 1 . Siklus SPMI Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah

Uraian masing masing siklus adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Standar Dikti

Tahap penetapan standar oleh Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah yang secara utuh membentuk SPMI. Dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah. Berikut ini adalah langkah langkah dalam penetapan standar dikti :

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti antara lain : peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai dasar yang dianut perguruan tinggi, visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, hasil analisa SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*)

- | | |
|--|--|
| | <p>b. Melakukan <i>benchmarking</i> atau studi banding ke perguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.</p> <p>c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah sebagai wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah</p> <p>d. Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan di Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakam SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan standar struktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur : ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subyek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (obyek), <i>Degree</i> (keterangan)</p> <p>e. Melakukan Uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.</p> <p>f. Melakukan perbaikan standar Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar</p> <p>g. Menetapkan pemberlakuan standar dikti tersebut dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam statuta IAI Al-Mawaddah Warrahmah</p> <p>Adapun perumusan standar dikti dapat dilakukan oleh :</p> <p>a. Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh pemimpin perguruan tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dan dosen</p> <p>b. Lembaga/unit penjaminan mutu IAI Al-Mawaddah Warrahmah</p> |
|--|--|

	<p>sebagai kooordinator atau fasilitator perumusan standar dikti dengan bantuan semua unit di dalam IAI Al-Mawaddah Warrahmah sesuai domain/bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unit tersebut</p> <p>2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi</p> <p>Esensi tahap pelaksanaan standar di Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah adalah Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah menjalankan semua standar yang sudah adalah rektor dan pembantu rektor, dekan, ketua lembaga, kepala biro, ketua jurusan, dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa.</p> <p>Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dikti dalam SPMI adalah lembaga/ kantor/ Unit penjaminan mutu pada perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak benar karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perguruan tinggi yang tidak memiliki lembaga/ kantor/ Unit penjaminan mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dikti dalam SPMI b. Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI c. Tidak mungkin lembaga/ kantor/ Unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar dikti mengingat domain standar dikti justru merupakan domain fakultas atau unit pengelola program studi. <p>3. Evaluasi standar pendidikan tinggi</p> <p>Pada tahap ini, perguruan tinggi dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan setiap standar Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah yang dapat berbentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Diagnostic evaluation</i> yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut.
--	---

b. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

c. *Summative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila *Summative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi

Apabila dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Evaluasi harus dilakukan oleh Audience dari setiap standar dikti
- b. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan Audience dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
- c. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal perguruan tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
- d. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/ lembaga akreditasi mandiri, Evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas :

- a. Proses
- b. Prosedur atau mekanisme
- c. Keluaran atau produk

	<p>d. Hasil atau dampaknya</p> <p>Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan, perekaman mutu atas pelaksanaan standar.</p> <p>4. Pengendalian standar pendidikan tinggi</p> <p>Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Jika evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan yang direncanakan maka diastikan standar terpenuhi, maka langkah pengendalian yang diambil mempertahankan hal positif tersebut agar tetap berjalan.</p> <p>Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekuarangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sangsi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setian standar dikti.</p> <p>5. Peningkatan standar pendidikan tinggi</p> <p>Tahap peningkatan standar Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah dalam SPMI. Kegiatan ini di sebut <i>kaizen</i> atau <i>continous quality improvement</i> yang</p>
--	--

dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/eksternal Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah.

Selanjutnya hasil dari kaizen adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah yang baru.


Keberhasilan dalam pelaksanaan SPMI memerlukan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan meliputi::

- a. **Komitmen** dari semua unsur dalam perguruan tinggi termasuk unsur Yayasan untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- b. **Perubahan paradigma** atau pola pikir dari paradigma yang selalu tergantung pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh Pemerintah, ke paradigma baru yaitu kemandirian/otonomi dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi itu sendiri (*internally driven*).
- c. **Perubahan sikap** dari para pengelola perguruan tinggi yang awalnya bekerja tanpa didasarkan pada perencanaan dan tanpa memerhatikan visi perguruan tinggi, menjadi sikap yang konsisten pada prinsip “merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah direncanakan”.
- d. **Pengorganisasian** penjaminan mutu secara sistematis, baik melalui pembentukan sebuah unit atau lembaga khusus penjaminan mutu atau dengan cara menyatukan/melekatkan tata laksana penjaminan mutu tersebut dalam proses manajemen perguruan tinggi, atau alternatif pengorganisasian lain.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada setiap unit dan Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah :

NUSA memiliki 5 fakultas yang mengelola 14 prodi. Institut menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit akademik maupun non akademik harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada semua unit dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif maka untuk siklus pertama Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu tahun 2013-2018, Institut membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal .

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari unit sistem penjaminan mutu internal Perbankan Syariah IAI Al-Mawaddah Warrahmah



Gambar 2 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu IT Al-Mawaddah Warrahmah

<p>Tugas dan fungsi organisasi Penjaminan Mutu IAI Al-Mawaddah Warrahmah adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Tingkat Institut</p> <p>Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat Institut terdiri atas Pimpinan Institut dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPMPI) atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Institut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjaminan Mutu adalah Institusi Fungsional yang bertugas mendukung kegiatan Institut dalam memberikan jaminan mutu lulusan universitas. b. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. c. Dalam pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh LPMPI. d. LPMPI beranggotakan: Ketua, sekretaris dan dosen dari fakultas/program. e. LPMPI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor. <p>Tugas LPMPI IAI Al-Mawaddah Warrahmah:</p> <p>Lembaga Penjaminan Mutu bertugas membantu Rektor dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu internal berikut sistem dokumentasinya. 2. Mengkoordinir pelaksanaan dan pemantauan sistem penjaminan mutu internal di IT Al-Mawaddah Warrahmah. 3. Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi Program Studi sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). 4. Melaporkan secara berkala hasil evaluasi pelaksanaan tugas LPMPI kepada Rektor. 5. Menggunakan hasil audit mutu internal sebagai dasar penerapan

	<p style="text-align: center;"><i>reward and early warning system</i> IAI Al-Mawaddah Warrahmah</p> <p>6. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Jaminan Mutu. Berkolaborasi dengan GJM dan UJM</p> <p>Tugas pokok dan fungsi (tupoksi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejalan dengan fungsinya, LPMPI melaksanakan audit sistem akademik dan kepatuhan secara rutin terhadap seluruh kegiatan-kegiatan akademik di seluruh unit kerja di lingkungan Institut. 2. Selanjutnya menyampaikan laporan hasil audit beserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Rektor, serta memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disetujui oleh Rektor. <p>Uraian Tugas Sekretaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran. 2. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan surat menyurat, arsip, katalog dan dokumen LPMPI. 3. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi, dan rapat evaluasi kegiatan. 4. Menyusun konsep laporan kegiatan setiap isidentil, dua kali dalam setahun. 5. Mengoperasional <i>database mutu melalui website</i> IAI Al-Mawaddah Warrahmah , dokumentasi dan aset LPMPI. 6. Bertanggungjawab kepada ketua <p>2. Tingkat fakultas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas pimpinan fakultas b. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu pendidikan di fakultas/program. c. Untuk mempersiapkan sistem penjaminan mutu internal di tingkat
--	--

fakultas maka di setiap fakultas dibentuk Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Rektor .

- d. Penanggungjawab GJM melekat pada Dekan atau wakil dekanterkait sebagai pelaksana dengan SK dekan

Tugas GJM adalah membantu dekan dalam peningkatan mutu pendidikan dimulai dari:

1. Penyusunan dokumen kebijakan, manual standar, standar dan SOP ;
2. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasar Laporan Evaluasi Diri Program Studi dan Laporan Elektronik Evaluasi Diri Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) program studi tiap semester;
3. Penyiapan Audit Mutu Internal.
4. Mengkoordinir persiapan akreditasi
5. Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

GJM beranggotakan: Ketua, sekretaris, para dosen perwakilan program studi dan mahasiswa yang ditunjuk. Tugas GJM adalah membantu dekan dalam peningkatan mutu, dimulai dari:

1. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal tingkat fakultas yang mengacu pada sistem penjaminan mutu internal tingkat universitas;
2. Mengendalikan sistem dokumentasi sistem penjaminan mutu internal di *website* fakultas dan *hardcopy*;
3. Pengisian Borang Kinerja fakultas berdasar basis data yang telah dimutakhirkan secara rutin, Laporan Kinerja dan EPSBED program studi tiap semester;
4. Melakukan audit internal di fakultas untuk penyiapan audit mutu internal oleh auditor IT Al-Mawaddah Warramah;
5. Peningkatan mutu fakultas secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi hasil audit internal.

	<p>3. Tingkat program studi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri atas pimpinan program studi. 2. Ketua program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi mencakup: 6. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK). 7. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran. 8. Evaluasi hasil proses pembelajaran. 9. Tindakan perbaikan proses pembelajaran. 10. Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan. 11. Penelitian yang sesuai dengan kompetisi program studi dan Manual Mutu Penelitian. 12. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat. <p>Untuk mempersiapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat program studi, maka di setiap program studi dibentuk Unit Jaminan Mutu (UJM) yang bersifat <i>ad hoc</i> dengan Surat Keputusan Rektor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana UJM adalah sekprodi berdasarkan SK dekan 2. Tugas UJM adalah melaksanakan peningkatan mutu dengan membantu Ketua program studi melalui: 3. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat program studi termasuk menyusun, mengendalikan sistem dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal mengacu pada penyusunan dokumen di tingkat fakultas/universitas; 4. Mengendalikan sistem dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal fakultas/program serta universitas, baik di <i>website</i> program studi maupun dalam bentuk <i>hardcopy</i>;
--	---

5. Pengisian Borang Kinerja dan EPSBED program studi tiap semester;
 6. Melakukan audit internal di program studi untuk penyiapan AMI oleh auditor IT Al-Mawaddah Warrahmah;
 7. Peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi hasil audit untuk persiapan akreditasi
4. Tingkat biro/lembaga/pusat/unit kerja penunjang pelaksana akademik
1. Penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan non-akademik di tingkat unit kerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja.
 2. Untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal di tingkat unit kerja, maka pimpinan unit kerja menunjuk dan menugaskan Tim Pelaksana sistem penjaminan mutu internal di unit kerja melalui Surat Tugas Pimpinan Unit Kerja.
 3. Tim Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal beranggotakan: *Top Management (TM), Management Representative (MR), PIC (person in charge)* dan auditor internal yang ditunjuk.
 4. TM melakukan koordinasi tindak lanjut atas permintaan tindakan koreksi (PTK) yang diberikan Rektor, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di unit kerja untuk tindak-lanjut yang diperlukan untuk pencapaian Standar Mutu Institut/Fakultas.
 5. Setiap tahun TM akan melakukan peningkatan mutu layanan unit kerja secara berkelanjutan.
- Tugas Tim Pelaksana sistem penjaminan mutu internal tingkat unit kerja:
1. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal tingkat unit kerja yang mengacu pada sistem penjaminan mutu internal tingkat Institut
 2. Mengendalikan sistem dokumentasi sistem penjaminan mutu internal di masing masing unit kerja
 3. Melakukan audit internal di unit untuk penyiapan Audit Internal Mutu (AIM) oleh auditor IT Al-Mawaddah Warrahmah.

4. Peningkatan mutu unit kerja secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi hasil audit.

Sistem Dokumentasi

Sistem Manajemen Mutu merupakan sistem manajemen yang terdokumentasi, sehingga setiap langkah dalam pelaksanaan SPMI-UNU harus didokumentasikan. Konsep awal dokumen disusun oleh Lembaga Jaminan Mutu (LPMPI) berdasarkan dokumen induk dan referensi yang relevan. Konsep awal ini dipelajari, diperiksa dan diberi masukan oleh pimpinan universitas. Selanjutnya konsep diklarifikasi oleh pakar sebelum divalidasi dan disahkan oleh Rektor yang selanjutnya disosialisasikan dan dikembangkan oleh masing masing unit di IAI Al-Mawaddah Warrahmah. Secara rutin, keluhan dan permasalahan yang timbul pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu dievaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Untuk pengembangan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di semua unit, pimpinan Institutmenugaskan Lembaga Jaminan Mutu (LPMPI) sebagai koordinator pelaksanaan Audit Mutu Internal . Pemeriksaan sistematis dan independen dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas mutu efektif dan sesuai perencanaan. Audit memberi peluang untuk perbaikan, peningkatan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan. Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal. Audit Mutu Internal dilaksanakan secara rutin, minimal satu kali dalam satu tahun, untuk mengukur dipenuhinya persyaratan standar mutu yang diterapkan universitas. Audit Mutu Internal dilaksanakan oleh auditor Institut yang ditugaskan oleh Rektor. Audit mutu eksternal untuk Institut dan program studi dilakukan oleh asesor dari BAN-PT untuk menentukan kualifikasi akreditasi institusi atau program studi. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan BAN-PT.

Dokumen fakultas dibuat mengacu pada dokumen Institut dan dokumen program studi mengacu pada dokumen fakultas dan universitas. Dokumen

sistem penjaminan mutu internal Institut IAI Al-Mawaddah Warrahmah terdiri dari:

Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem yaitu

1. UU No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. PP No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu PT
3. PP No. 87 tahun 2014 tentang akreditasi Program Studi dan PT
4. Statuta, Renstra
5. Dokumen mutu yaitu Kebijakan Mutu, Manual standart, Standar Mutu ,buku/dokumen formuPMI.

Berikut ini adalah beberapa sifat dokumen yang harus dipenuhi:

1. Jelas dan memiliki nomor indeks/ berurutan
2. Berklasifikasi (rahasia/tak rahasia)
3. Dapat ditelusuri (terkendali)
4. Mudah diakses
5. Disimpan dengan baik
6. Ada penanggung- jawabnya
7. Memuat waktu/ tanggal pembuatan dan pemeriksaan
8. Selalu diperbaharui
9. Berbentuk cetakan atau media elektronik

Sistem pengkodean dokumen

Pengkodean dokumen berfungsi untuk memudahkan pengarsipan dan pencarian kembali. Setiap dokumen diberi kode sesuai dengan aturan sebagai berikut:

1. Singkatan Nama Dokumen.
2. Singkatan Unit Penyusun Dokumen.
3. Nomor Urut Dokumen Mutu.

<p>8. Daftar Standar</p>	<p>Standar Nasional Pendidikan</p> <p>A. Standar Kompetensi lulusan STD/SPMI/A.01 Standar Kompetensi Mata Kuliah</p> <p>B. Standar Isi STD/SPMI/B.01 Standar Penyusunan Kurikulum STD/SPMI/B.02 Standar Evaluasi Kurikulum</p> <p>C. Standar Proses STD/SPMI/C.01 Standar Kehadiran Dosen Dlm Perkuliahan STD/SPMI/C.02 Standar Penulisan Satuan Acara Perkuliahan STD/SPMI/C.03 Standar Pembimbingan Akademik</p> <p>D. Standar Penilaian Pembelajaran STD/SPMI/D.01 Standar penilaian Oleh Dosen STD/SPMI/D.02 Standar Metode dan Komponen Penilaian</p> <p>E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STD/SPMI/E.01 Standar Kualifikasi Akademik STD/SPMI/E.02 Standar Kinerja Dosen</p> <p>F. Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran STD/SPMI/F.01 Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya STD/SPMI/F.02 Standar Kebersihan</p> <p>G. Standar Pengelolaan Pembelajaran STD/SPMI/G.01 Standar Struktur Organisasi STD/SPMI/G.02 Standar Kualifikasi Pimpinan</p> <p>H. Standar Pembiayaan Pembelajaran STD/SPMI/H.01 Standar Biaya Studi STD/SPMI/H.01 Standar Pendapatan SDM</p> <p>Standar Nasional Penelitian</p> <p>I. Standar Hasil Penelitian</p> <p>J. Standar Isi Penelitian</p> <p>K. Standar Proses penelitian</p> <p>L. Standar Penilaian penelitian</p>
--------------------------	--

	<p>M. Standar Peneliti</p> <p>N. Standar Saprass penelitian</p> <p>O. Standar Pengelolaan penelitian</p> <p>P. Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>Standar Nasional Pengabdian</p> <p>Q. Standar Hasil PKM</p> <p>R. Standar Isi PKM</p> <p>S. Standar proses PKM</p> <p>T. Standar Penilaian PKM</p> <p>U. Standar Pelaksanaan PKM</p> <p>V. Standar Saprass PKM</p> <p>W. Standar Penilaian PKM</p> <p>X. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM</p>
9. Daftar Manual	<p>1. Tahap Penetapan Standar</p> <p>M.Pntp/Std/01. Penetapan Standar</p> <p>2. Tahap Pelaksanaan Standar</p> <p>M.PIks/Std/02 Pelaksanaan Standar</p> <p>3. Tahap Evaluasi Standar</p> <p>M.Eval/Std/03 Pelaksanaan Standar</p> <p>4. Tahap Pengendalian Standar</p> <p>M.Pgdl/Std/04 Pengendalian Standar</p> <p>5. Tahap Peningkatan Standar</p> <p>M.Pnkt/Std/05 Peningkatan Standar</p>
10. Referensi	<p>1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen</p> <p>2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional</p> <p>3. PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan</p>

	<ol style="list-style-type: none">4. PP. No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan5. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008.6. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana dan Magister oleh Badan Akreditasi Nasional, 2009.7. UU No 49 thn 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi8. PP No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu PT9. PP No. 87 tahun 2014 tentang akreditasi Program Studi dan PT10. Visi dan Misi IT Al-Mawaddah Warrahmah11. Renstra IT Al-Mawaddah Warrahmah12. RIP IT Al-Mawaddah Warrahmah13. Statuta
--	--